



**P E N E T A P A N**

Nomor 293/Pdt.P/2024/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA SURABAYA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

1. Nama : Siti Rokayah disebut Siti Rukayah Bin Achmad  
Tempat, Tgl. Lahir : Jombang, 30 – 06 - 1959  
Alamat : Kedung Cowek Gang Sekolahan 10 A, Surabaya  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Warga Negara : Indonesia  
Agama : Islam  
Status : Cerai Mati  
Pendidikan : SD  
Selaku : Pemohon – I;
2. Nama : Chusnul Romadhoni Bin Zaenal Abidin/Zainul Abidin/  
Djainul Abidin  
Alamat : Gatingwatu, RT. 003, RW. 004, Gading Watu, Menganti  
Kabupaten Gresik  
Tempat, Tgl. Lahir : Surabaya, 10 – 05 - 1984  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Warga Negara : Indonesia  
Agama : Islam  
Status : Kawin  
Pendidikan : SLTP  
Selaku : Pemohon – II;
3. Nama : Bayu Efendi Bin Zaenal Abidin/Zainul Abidin/Djainul Abidin

Hal. 1 dari 12 Pen. No. 320/Pdt.P/2024/PA.Sby

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Gedung Cowek Gang Sekolahan 10 A, Surabaya  
Tempat, Tgl. Lahir : Surabaya, 05 – 11 – 1986  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Warga Negara : Indonesia  
Agama : Islam  
Pendidikan : SLTA  
Status : Kawin  
Selaku : Pemohon – III;

4. Nama : Angga Prastiyo Bin Zaenal Abidin/Zainul Abidin/Djainul Abidin  
Alamat : Kedinding Tengah Gang Nanas Nomor 12 B, Surabaya  
Tempat, Tgl. Lahir : Surabaya, 06-08-1991  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Warga Negara : Indonesia  
Agama : Islam  
Status : Kawin  
Pendidikan : SLTA  
Selaku : Pemohon – IV;

5. Nama : Jefri Siswanto Bin Zaenal Abidin/Zainul Abidin/Djainul Abidin,  
Tempat, Tgl. Lahir : Surabaya, 18-06-1994  
Alamat : Kedung Cowek Gang Sekolahan 10 A, Surabaya  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Warga Negara : Indonesia  
Agama : Islam  
Status : Kawin  
Pendidikan : SLTA  
Selaku : Pemohon – V.

Yang selanjutnya disebut juga : Para Pemohon.

Hal. 2 dari 12 Pen. No. 320/Pdt.P/2024/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengadilan Agama tersebut;
- Setelah membaca surat-surat perkara ;
- Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti ;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 16 Januari 2024 dengan Nomor 293/Pdt.P/2024/PA.Sby, yang dengan perubahan pada pokoknya Para Pemohon mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon II sampai dengan Pemohon V adalah anak kandung yang lahir dari seorang ayah bernama Zaenal Abidin alias Zainul Abidin alias Djainul Abidin Bin Irin Abuhairin dan seorang ibu bernama Siti Rokayah disebut juga Siti Rukayah Bin Achmad (Pemohon I), dalam pernikahan sebagaimana dalam Kutipan Akta Buku Nikah Nomor 177 / 4 / II / 1986 pada tanggal 17 Februari 1986 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kenjeran, Surabaya, dan dalam pernikahan tersebut dikarunia 4 (empat) orang anak kandungnya yaitu :

- 1) Chusnul Romadhoni Bin Zaenal Abidin/Zainul Abidin/Djainul Abidin, Pemohon – II
- 2) Bayu Efendi Bin Zaenal Abidin/Zainul Abidin/Djainul Abidin, Pemohon – III
- 3) Angga Prastiyo Bin Zaenal Abidin/Zainul Abidin/Djainul Abidin, Pemohon – IV
- 4) Jefri Siswanto Bin Zaenal Abidin/Zainul Abidin/Djainul Abidin, Pemohon – V

2. Bahwa pada tanggal 18 April 2017, Zaenal Abidin alias Zainul Abidin alias Djainul Abidin Bin Irin Abuhairin meninggal dunia sebagaimana dalam Kutipan Akta Kematian Nomor : 3578 – KM – 12052017 - 0065, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya.

Dan Zaenal Abidin alias Zainul Abidin alias Djainul Abidin Bin Irin Abuhairin meninggal dunia dalam keadaan Islam dan tidak pernah mengadopsi anak,

3. Bahwa Bapak kandung dari almarhum Zaenal Abidin alias Zainul Abidin alias Djainul Abidin Bin Irin Abuhairin, yang bernama Abuchairin meninggal

Hal. 3 dari 12 Pen. No. 320/Pdt.P/2024/PA.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dunia lebih dahulu pada tahun 2000 dan Ibu kandung dari almarhum Zaenal Abidin alias Zainul Abidin alias Djainul Abidin Bin Irin Abuhairin, yang bernama Tumaninah meninggal dunia lebih dahulu pada tahun 1983.

4. Bahwa sebagaimana dalam ketentuan pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI), yaitu :Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda “.

5. Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka mohon menetapkan ahli waris dari almarhum Zaenal Abidin alias Zainul Abidin alias Djainul Abidin Bin Irin Abuhairin adalah sebagai berikut :

- 1) Siti Rokayah disebut Siti Rukayah Bin Achmad, Pemohon – I; selaku isteri dari almarhum Zaenal Abidin alias Zainul Abidin alias Djainul Abidin Bin Irin Abuhairin
  - 2) Chusnul Romadhoni Bin Zaenal Abidin/Zainul Abidin/Djainul Abidin, Pemohon – II; selaku anak kandung dari almarhum Zaenal Abidin alias Zainul Abidin alias Djainul Abidin Bin Irin Abuhairin
  - 3) Bayu Efendi Bin Zaenal Abidin/Zainul Abidin/Djainul Abidin, Pemohon – III; selaku anak kandung dari almarhum Zaenal Abidin alias Zainul Abidin alias Djainul Abidin Bin Irin Abuhairin.
  - 4) Angga Prastiyo Bin Zaenal Abidin/Zainul Abidin/Djainul Abidin, Pemohon – IV; selaku anak kandung dari almarhum Zaenal Abidin alias Zainul Abidin alias Djainul Abidin Bin Irin Abuhairin
  - 5) Jefri Siswanto Bin Zaenal Abidin/Zainul Abidin/Djainul Abidin, Pemohon – V. Selaku anak kandung dari almarhum Zaenal Abidin alias Zainul Abidin alias Djainul Abidin Bin Irin Abuhairin
6. Bahwa penetapan ahli waris dari almarhum Zaenal Abidin alias Zainul Abidin alias Djainul Abidin Bin Irin Abuhairin di pergunakan untuk menjual dan membagi waris secara kekeluargaan terhadap harta warisan dari almarhum Zaenal Abidin alias Zainul Abidin alias Djainul Abidin Bin Irin Abuhairin berupa tanah beserta bangunan yang terletak di desa kedungcowek yang tercatat di buku Leter C, Desa Kedungcowek Persil 56 Klas I, Petok Ipeda Nomor 620, Luas 024 ha. Dan juga dipergunakan untuk

Hal. 4 dari 12 Pen. No. 320/Pdt.P/2024/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lainnya terhadap harta warisan almarhum Zaenal Abidin alias Zainul Abidin alias Djainul Abidin Bin Irin Abuhairin untuk kepentingan ahli waris.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Para Pemohon mohon Hakim Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan menetapkan permohonan ini, dengan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari almarhum Zaenal Abidin alias Zainul Abidin alias Djainul Abidin Bin Irin Abuhairin yang meninggal dunia pada tanggal 18 April 2017, adalah sebagai berikut :
  1. Siti Rokayah disebut juga Siti Rukayah Bin Achmad, Pemohon – I;
  2. Chusnul Romadhoni Bin Zaenal Abidin/Zainul Abidin/Djainul Abidin, Pemohon – II;
  3. Bayu Efendi Bin Zaenal Abidin/Zainul Abidin/Djainul Abidin, Pemohon–III;
  4. Angga Prastiyo Bin Zaenal Abidin/Zainul Abidin/Djainul Abidin, Pemohon – IV;
  5. Jefri Siswanto Bin Zaenal Abidin/Zainul Abidin/Djainul Abidin, Pemohon – V.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsidiar :

Apabila Yang Mulia Hakim Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa permohonan ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya  
Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan Para Pemohon datang menghadap persidangan, lalu Ketua Majelis membacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat-surat di depan sidang, yaitu :

Hal. 5 dari 12 Pen. No. 320/Pdt.P/2024/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Edy Susetya, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.1);
2. Fotokopi Petikan Akte Kelahiran atas nama Edy Soesetyo, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Harko Prihadi, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.3);
4. Fotokopi Petikan Akte Kelahiran atas nama Harko Prihadi, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Reni Susiari, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.5);
6. Fotokopi Petikan Akte Kelahiran atas nama Reni Susiari, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.6);
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Sri Lestari, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.7);
8. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Sri Lestari, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.8);
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Sunarmi, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.9);
10. Foto copy surat keterangan no B-37/KUA.01.02.56/Pw.15/10/2015 bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.10)
11. Foto copy surat pernyataan pernikahan Absul Adjis dan Soenarmi alias Sunarmi binti Noto Prayitno bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.11)
12. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Sumini, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.12)

Bahwa, disamping bukti tertulis tersebut Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) saksi masing-masing bernama :

1. Nama Agung Hermawan bin Sukatwan, umur 58 tahun, agama Islam, Pekerjaan swasta, tempat tinggal di Jalan Siwalankerto tengah 105 B RT 06 RW 02 Kelurahan Siwalankerto Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya, dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut :

Hal. 6 dari 12 Pen. No. 320/Pdt.P/2024/PA.Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi tetangga Para Pemohon;
- bahwa, saksi kenal dengan Wanto Soehardie bin Imam Pawiro;
- bahwa, Wanto Soehardie bin Imam Pawiro, telah meninggal dunia tahun 1965 dan semasa hidupnya almarhum pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Soenarmi alias Sunarmi binti Noto Prayitno dikaruniai 4 anak masing-masing bernama Edy Susetya alias Edy Soesetyo bin Wanto Soehardie, Harko Prihadi bin Wanto Soehardie, Reni Susiari binti Wanto Soehardie dan Sri Lestari binti Wanto Soehardie ;
- bahwa, almarhum Wanto Soehardie bin Imam Pawiro, semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak serta kedua orangtua Wanto Soehardie bin Imam Pawiro, telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- bahwa, saksi tahu Wanto Soehardie bin Imam Pawiro,, dan Para Pemohon semuanya beragama Islam;

2. Nama Budi Santoso bin Warsito, umur 64 tahun, agama Islam, Pekerjaan PNS, tempat tinggal di Jalan Siwalankerto Rt 06 RW 02 Kelurahan Siwalankerto kecamatan Wonocolo Kota Surabaya, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah tetangga Para Pemohon;
- bahwa, saksi kenal dengan Wanto Soehardie bin Imam Pawiro,;
- bahwa, Wanto Soehardie bin Imam Pawiro, telah meninggal dunia tahun 1965 dan semasa hidupnya almarhum pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Soenarmi alias Sunarmi binti Noto Prayitno dikaruniai 4 anak masing-masing bernama Edy Susetya alias Edy Soesetyo bin Wanto Soehardie, Harko Prihadi bin Wanto Soehardie, Reni Susiari binti Wanto Soehardie dan Sri Lestari binti Wanto Soehardie ;
- bahwa, almarhum Wanto Soehardie bin Imam Pawiro, semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak serta kedua orangtua Wanto Soehardie bin Imam Pawiro, telah meninggal dunia terlebih dahulu;

Hal. 7 dari 12 Pen. No. 320/Pdt.P/2024/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, saksi tahu Wanto Soehardie bin Imam Pawiro,, dan Para Pemohon semuanya beragama Islam;

Bahwa Para Pemohon di depan sidang menyatakan telah cukup keterangannya dan tidak ada lagi keterangan atau bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang dan mohon kepada Majelis Hakim untuk segera membacakan penetapannya;

Bahwa semua yang terjadi dalam sidang telah dicatat dalam berita acara sidang dan harus dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 10 Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 577/Kuasa/1/2024, tanggal 15 Januari 2024 dan Kuasa Hukum telah menunjukkan Berita Acara Sumpah oleh Pengadilan Tinggi Surabaya, dengan demikian Kuasa Hukum Pemohon telah resmi dan sah untuk mewakili dan atau mendampingi Pemohon dalam setiap persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Para Pemohon pada pokoknya mohon agar Para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Wanto Soehardie bin Imam Pawiro, yang wafat pada tanggal tahun 1965 dan tidak ada ahli waris yang lain selain Para Pemohon sebagai anak-anak almarhum, sebab orangtua almarhum dan almarhumah telah meninggal dunia terlebih dahulu;

Analisis Pembuktian

Hal. 8 dari 12 Pen. No. 320/Pdt.P/2024/PA.Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Para Pemohon mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.12, yang telah ditunjukkan aslinya dan bermetari cukup dan bukti-bukti tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu bukti-bukti surat tersebut di atas telah memenuhi syarat formil sesuai pasal 165 HIR dan pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Para Pemohon menghadirkan dua orang saksi di persidangan, keterangan para saksi mana didasarkan atas penglihatan dan pengetahuannya sendiri, dan keterangannya disampaikan dibawah sumpah, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti, mengingat pasal 147, 170, 171 dan 172 HIR;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap alat bukti surat P.1 sampai dengan P.12 dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa Para Pemohon mempunyai kapasitas untuk berpekara dalam perkara ini;
- bahwa, Wanto Soehardie bin Imam Pawiro, telah meninggal tahun 1965 dan semasa hidupnya almarhum pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Soenarmi alias Sunarmi binti Noto Prayitno dikaruniai 4 anak masing-masing bernama Edy Susetya alias Edy Soesetyo bin Wanto Soehardie, Harko Prihadi bin Wanto Soehardie, Reni Susiari binti Wanto Soehardie dan Sri Lestari binti Wanto Soehardie ;
- bahwa, almarhum Wanto Soehardie bin Imam Pawiro, semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak serta kedua orangtua Wanto Soehardie bin Imam Pawiro, telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- bahwa, Wanto Soehardie bin Imam Pawiro,, dan Para Pemohon semuanya beragama Islam;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, "Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda";

Menimbang, bahwa berdasarkan Al-Qur'an surat An Nisa' ayat 7:

Hal. 9 dari 12 Pen. No. 320/Pdt.P/2024/PA.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ  
الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya : “bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon tentang Penetapan Ahli Waris sebagaimana dimaksud, cukup beralasan menurut hukum, sehingga oleh karena itu haruslah dikabulkan;

#### Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk perkara vountair, karena tidak ada lawan maka berdasarkan Pasal 121 HIR, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### Amar Penetapan

#### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari almarhum Zaenal Abidin alias Zainul Abidin alias Djainul Abidin Bin Irin Abuhairin yang meninggal dunia pada tanggal 18 April 2017, adalah sebagai berikut :

2.1 Siti Rokayah disebut juga Siti Rukayah Bin Achmad, sebagai istri

2.2 Chusnul Romadhoni Bin Zaenal Abidin/Zainul Abidin/Djainul Abidin, sebagai anak kandung

2.3 Bayu Efendi Bin Zaenal Abidin/Zainul Abidin/Djainul Abidin, sebagai anak kandung;

Hal. 10 dari 12 Pen. No. 320/Pdt.P/2024/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.4 Angga Prastiyo Bin Zaenal Abidin/Zainul Abidin/Djainul Abidin,  
sebagai anak kandung;

2.5 Jefri Siswanto Bin Zaenal Abidin/Zainul Abidin/Djainul Abidin,  
sebagai anak kandung

3. Membebaskan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara  
sejumlah Rp460.000,00 (empat ratus enam puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan di Surabaya pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024  
Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1445 Hijriyah, oleh kami Majelis  
Hakim yang terdiri dari Dr. H. Tamat Zaifudin, Drs, M.H. selaku Ketua Majelis,  
Bua Eva Hidayah, S.H., M.H. dan Drs. Akramudin, M.H. masing-masing  
sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Masfi Handany, S.H. sebagai  
Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis,

ttd

Dr. H. Tamat Zaifudin, Drs, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Bua Eva Hidayah, S.H., M.H.

Drs. Akramudin, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Masfi Handany, S.H.

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00

Biaya Proses : Rp. 100.000,00

Hal. 11 dari 12 Pen. No. 320/Pdt.P/2024/PA.Sby

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Panggilan	: Rp.	200.000,00
Biaya Sumpah	: Rp.	100.000,00
Biaya PNBP	: Rp.	10.000,00
Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
Biaya Meterai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	: Rp.	460.000,00

(empat ratus enam puluh ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 Pen. No. 320/Pdt.P/2024/PA.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)